



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro Painan Telp./Fax (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KAB. PESISIR SELATAN
NOMOR : 521.3/ 345 /KPTS/DISTAN - PS / 2023

TENTANG
PENETAPAN TIM TEKNIS DAK PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL
PERTANIAN KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA
PERTANIAN SUB KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA
PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI
DAN SPESIFIK LOKASI
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemeriksaan Alat Pra Panen dan Pasca Panen. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian dalam sub kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sesuai dengan komoditas, teknologi dan Spesifik Lokasi pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
- b. bahwa point "a" diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 6570);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

- 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
 6. Peraturan Menteri Pertanian No. 34/2021 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022
 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 33 Tahun 2021 Tentang Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan No. 249/HK.310/C/10/2021 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pebantuan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2022
 9. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan No. 248/HK.310/C/11/2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2022
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor. 165 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU Tim Teknis DAK Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Tugas Tim Teknis Lapangan adalah:
1. Membantu Pengguna Anggaran dalam kelancaran pengadaan barang dan jasa
 2. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak
 3. Melaporkan hasil pemeriksaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan, dibebankan kepada DPA Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Pembangunan Sarana Pertanian TA. 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 20 Maret 2023

Kepala Dinas,



MADRILANTO, S.Hut., M.H
NIP. 19780519 200501 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Dirjen Tanaman Pangan Kementan RI
3. Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 521.3/345/KPTS/DISTAN-PS/2023
Tanggal : 20 Maret 2023
Tentang : Penetapan Tim Teknis DAK Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023

Tim Teknis Power Thresher Mobile, Corn Sheller, Corn Sheller Mobile, Mesin RMU, Colour Sorter, Cultivator dan Pompa Air

No	Nama	Jabatan	Pangkat/Gol	No. HP	Instansi	Pengadaan
1	Okvira Rinaldo, SE	Ketua	Penata Muda Tingkat I/IIIb	081277340188	Dinas Pertanian	Power Thresher Mobile, Corn Sheller, Corn Sheller Mobile, Mesin Rice Milling Unit (RMU), Colour Sorter, Cultivator dan Pompa Air
2	Nofrianto, SE	Anggota	-	085263497575	Dinas Pertanian	Power Thresher Mobile, Corn Sheller, Corn Sheller Mobile, Mesin Rice Milling Unit (RMU), Colour Sorter, Cultivator dan Pompa Air
3	Panji Tanto Winata, S.TP	Anggota	-	081275535306	Dinas Pertanian	Power Thresher Mobile, Corn Sheller, Corn Sheller Mobile, Mesin Rice Milling Unit (RMU), Colour Sorter, Cultivator dan Pompa Air

Ditetapkan di : Painan
Padatanggal : 20 Maret 2023


MADRIFANTO, S.Hut, M.H
NIP. 19780313200301 1 009